

IMPLEMENTASI PENERAPAN ZAKAT PRODUKTIF TERHADAP KESEJAHTERAAN MUSTAHIK DI LEMBAGA (LAZISMU) PAMEKASAN

Iwan Wahyudi

Universitas Islam Negeri Madura
iwanwahyudias03@gmail.com

Ibroni Hasyim

Universitas Islam Negeri Madura
Ibronyhasyim25@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang penerapan zakat produktif yang dilakukan oleh lembaga zakat LAZISMU pemekasan dan mengukur kesejahteraan masyarakat melalui pendistribusian zakat produktif di Lembaga Zakat LAZISMU Pamekasan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data penelitian yang dikumpulkan melalui wawancara oleh berbagai bidang di lembaga Zakat LAZISMU Pamekasan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa zakat produktif sepenuhnya telah dilakukan sesuai dengan prosedur dan pengaplikasian zakat produktif pada umumnya dengan dua konsep, yakni zakat produktif UMKM yang melibatkan semua jenis usaha yang ingin dikembangkan dengan memberikan modal usaha dan zakat produktif pendidikan yang diberikan kepada seseorang ketika ingin melanjutkan pendidikannya ke jenjang selanjutnya. Sedangkan kesejahteraan melalui zakat produktif sepenuhnya telah terwujud seperti adanya perubahan derajat dari mustahik menjadi Muzakki dan adanya perkembangan dalam usahanya baik dari segi modal dan sebagainya, walau dalam pendistribusian zakat produktif tidak semuanya mendapatkan zakat produktif karena adanya ketidak seimbangan antara kemampuan karyawan di LAZISMU dengan teknologi. Diharapkan hasil ini bermanfaat sebagai bahan pertimbangan dari lembaga atau organisasi agar lebih meningkat dalam pengelola zakat produktifnya.

Kata kunci: Zakat, Distribusi, Produktif, Kesejahteraan

Abstract

This research aims to find out about the implementation of productive zakat carried out by the LAZISMU Pamekasan zakat institution and measure community welfare through the distribution of productive zakat at the LAZISMU Pamekasan Zakat Institution. This

research uses a qualitative method with a descriptive approach. Research data collected through interviews by various fields at the LAZISMU Pamekasan Zakat institution. The results of the research show that productive zakat has been fully carried out in accordance with the procedures and application of productive zakat in general with two concepts, namely productive zakat for MSMEs which involves all types of businesses that want to be developed by providing business capital and productive zakat for education which is given to someone when they want to continue their education to the next level. Meanwhile, prosperity through productive zakat has been fully realized, such as a change in degree from mustahik to Muzakki and there has been development in business both in terms of capital and so on, even though in the distribution of productive zakat not everyone gets productive zakat due to an imbalance between the abilities of employees at LAZISMU and technology. It is hoped that these results will be useful as consideration for institutions or organizations to improve their productive zakat management.

Keywords: Zakat, Distribution, Productive, Welfare

1. Pendahuluan

Kemiskinan menjadi salah satu masalah yang dihadapi oleh negara Indonesia. Kemiskinan menjadi problematika yang sangat serius karena setiap tahun akan mengalami peningkatan. Terdapat banyak faktor dari terjadinya kemiskinan yaitu dalam bidang ekonomi khususnya. Sehingga diperlukan adanya suatu mekanisme yang mampu mengalirkan kekayaan di mana orang yang mampu harus membantu kepada orang yang kurang mampu (Nurul Komariyah & Aang Kunaifi, 2020).

Melihat kondisi tersebut zakat merupakan salah satu alternatif untuk meminimalisir kemiskinan yang dialami masyarakat, juga dapat menjadi instrument yang mampu memberikan solusi terbaik, karena adanya zakat merupakan instrument utama dalam ajaran islam yang berfungsi sebagai distributor kekayaan dari orang yang mampu kepada orang yang kurang mampu tersebut.

Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan umat, maka pendistribusian zakat tidak cukup hanya dengan memberikan kebutuhan konsumtif saja, akan tetapi juga dapat diberikan secara produktif, karena melihat tujuan zakat tidak hanya untuk menyantuni kaum fakir miskin akan tetapi juga bertujuan untuk memberdayakan dan

mengentaskan kemiskinan dan dapat mengangkat derajat fakir miskin dari mustahiq menjadi muzakki (Imron Choiri, 2024)

Untuk dapat mewujudkan hal tersebut didalam masyarakat, Lembaga Amil Zakat Infak dan Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU), mempunyai kewajiban untuk melakukan perberdayaan kepada masyarakat agar upaya pengentasan kemiskinan di masyarakat dapat terwujudkan, salah satunya dengan mengelola zakat menjadi zakat produktif. Mengingat pengelolaan zakat produktif menjadi salah satu kunci utama dalam memajukan sumberdaya manusia yang sekaligus sangat relevan dengan pengembangan perekonomian negara (Nur Chotimah, 2020)

Pada zaman ini, penerapan zakat secara produktif sedang mengalami kemajuan pesat, karena dari pengelolaan zakat secara produktif mampu memberikan hasil yang lebih optimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, daripada pendayagunaan zakat yang hanya bersifat konsumtif saja, melihat apabila mustahik hanya diberikan pendayagunaan yang bersifat konsumtif itu hanya akan menjadikan ketergantungan mustahik terhadap penyaluran dana zakat bukan meningkatkan kesejahteraan bagi mustahik itu sendiri (Daruquthnie Roudhotul Ulum).

Indonesia merumuskan ketentuan zakat yang dilegalisasikan dalam tiga Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia. salah satunya terdapat pada PMA No. 52 Tahun 2014 BAB I tentang ketentuan umum Pasal 1 Ayat 19 yang menyatakan tentang usaha produktif merupakan usaha yang mampu meningkatkan pendapatan, taraf hidup, dan kesejahteraan masyarakat. Pada BAB IV nya tentang pendayagunaan zakat untuk usaha produktif Pasal 32 yang menyatakan bahwa Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat. Setelah itu dilanjutkan di Pasal 33 nya yang menyatakan bahwa Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif dilakukan dengan syarat: (1) Apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi, (2) Memenuhi ketentuan syariah, (3) Menghasilkan nilai tambah ekonomi untuk mustahik dan (4) Mustahik berdomisili di wilayah kerja lembaga pengelola zakat. (Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014). Dalam pasal 34 dijelaskan bahwa Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif dapat dilakukan paling sedikit memenuhi

ketentuan: (1) Penerima manfaat merupakan perorangan atau kelompok, (2) yang memenuhi kriteria mustahik dan Mendapat pendampingan dari amil zakat yang berada di wilayah domisili mustahik (Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014).

LAZISMU Kabupaten Pamekasan, tidak banyak yang menerima zakat produktif, kalau dihitung persennya % itu hanya mencapai 20-30% saja, karena mengingat di LAZISMU Kabupaten Pamekasan tidak hanya mengelola satu program, namun ada banyak program yang dijalankan, dalam artian tidak hanya zakat yang dijalankan tapi juga ada infak dan juga shadaqah.

Terdapat dua penelitian yang serupa seperti pertama penelitian dari Yogi Citra Pratama dengan judul " peran zakat dalam penanggulangan kemiskinan (studi kasus: program zakat produktif pada badan amil zakat nasional)" dengan hasil bahwa zakat produktif merupakan Zakat yang dikeluarkan bagi mustahik yang dapat digunakan sebagai modal usaha untuk dikembangkan oleh mustahik dalam skala kecil. Zakat produktif sudah diterapkan secara maksimal dan membawa perubahan dalam kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara signifikan (Yogi Citra Pratama, 2015).

Penelitian yang kedua dilakukan oleh syahrul Amsari dengan judul " analisis efektivitas pendayagunaan zakat produktif (studi kasus LAZISMU pusat) dengan hasil bahwa penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pola pendayagunaan zakat produktif yang diterapkan oleh LAZISMU untuk mengetahui apakah pendapatan mustahik setelah mendapatkan dana zakat produktif akan mengalami peningkatan atau perubahan. Berdasarkan pada penelitian yang dilakukan bahwa penerapan zakat produktif telah dilakukan secara efektif dan membawa perubahan dengan penyaluran yang dilakukan secara inovatif (Syahrul Amsari, 2019).

Penelitian ini memiliki kebaharuan yang terletak pada objek penelitian yakni di LAZISMU Pamekasan. Di daerah Pamekasan sendiri terutama dalam hal zakat produktif menjadi permasalahan utama dikarenakan zakat produktif merupakan salah satu instrumen dalam produk LAZISMU yang menjadi salah satu produk dalam mengatasi masalah minimnya kesejahteraan melalui pengentasan kemiskinan.

Sehingga hal tersebut akan menjadi suatu hal yang baru dalam penelitian ini apakah hasil dari penelitian ini akan berbeda dengan hasil dari penelitian sebelumnya.

Alasan penulis mengambil LAZISMU sebagai objek penelitiannya adalah LAZISMU merupakan suatu lembaga yang bertugas dalam hal memelihara benda yang kegunaan dana ZIS yang terdapat salah satu program yaitu zakat produktif, zakat produktif yang terdapat di LAZISMU Pamekasan menjadi program utama dalam hal peningkatan kesejahteraan. Sehingga penulis (1) ingin mengetahui tentang penerapan zakat produktif di Lembaga LAZISMU Pamekasan dan (2) ingin mengetahui apakah zakat produktif bisa meningkatkan kesejahteraan mustahik.

LAZISMU merupakan salah satu badan Amil yang mempunyai program modal usaha produktif dan wakaf produktif. Sehingga diharapkan program tersebut bisa disalurkan untuk kemaslahatan umat. Sehingga berdasarkan pada latar belakang di atas peneliti tertarik untuk mengkaji tentang implementasi penerapan zakat produktif terhadap kesejahteraan Mustahik di Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Pamekasan sebagai penelitiannya.

2. Metode Penelitian (bold 12 pt)

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian kualitatif deskriptif yang mengkaji dan menganalisis tentang perilaku individu dan masyarakat (Bachtiar, 2018). Penelitian ini juga disebut dengan penelitian lapangan (field research) karena data yang diperoleh langsung dari masyarakat sebagai sumber utama, baik melalui wawancara ataupun pengamatan (observasi) (Jonaedi Efendi & Johnny Ibrahim, 2016). Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan reduksi data. Sedangkan pengecasan keabsahan data menggunakan triangulasi. Data yang telah terkumpul kemudian diolah dan dianalisis untuk mendeskripsikan rumusan telah ditentukan.

Penelitian ini dilakukan di Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Pamekasan. Dalam hal ini fokus informan adalah karyawan atau staf dari Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Pamekasan. Sumber data dalam berita ini adalah data primer yang

dihasilkan dari wawancara dan observasi serta data sekunder yang diperoleh dari perantara media lain seperti data tertulis, dokumen dan literatur lainnya.

3. Hasil dan Pembahasan

4.1. Penerapan Zakat Produktif Di Lembaga LAZISMU Pamekasan

Zakat produktif merupakan sejumlah harta yang diberikan kepada mustahik bertujuan agar setiap penerima manfaat dapat mendatangkan penghasilan secara berkelanjutan melalui dana zakat yang diperolehnya. Dengan demikian zakat produktif ialah pemberian dana zakat kepada para penerima manfaat (mustahik) yang digunakan untuk mengembangkan usaha mereka sehingga dapat mencukupi kebutuhan hidup secara berkelanjutan dan tidak langsung dihabiskan untuk kebutuhan konsumtif (Syahrul Amsari, 2019).

Zakat Produktif merupakan zakat yang diberikan kepada fakir miskin berupa modal usaha atau yang lainnya yang digunakan untuk usaha produktif yang mana hal ini akan meningkatkan taraf hidupnya, dengan harapan seorang mustahiq akan bisa menjadi muzakki jika dapat menggunakan harta zakat tersebut untuk usahanya. Hal ini juga pernah dilakukan oleh Nabi, dimana beliau memberikan harta zakat untuk digunakan shahabatnya sebagai modal usaha (Nur Wahyudi dan Ubaidillah). Dikatakan zakat produktif apabila berindikator pada yakni:

1. Pendistribusian, artinya pendistribusian harta zakat dapat membuat mustahik menghasilkan sesuatu dan mengembangkan harta tersebut untuk dijadikan sebagai peluang bisnis.
2. Pendayagunaan, artinya dana zakat produktif ditekankan pada pengembangan usaha mustahik untuk bisa dijadikan sebagai modal usaha.
3. Objek, terdiri dari pemberian modal usaha, pemberian pelatihan, memberikan alat usaha dan pembinaan wirausaha (Hilmi Ridho & Abdul Wasil, 2020).

Produktivitas ada sangkut pokoknya dengan aset. Sesuatu dikatakan produktif apabila dapat mendatangkan hasil atau pendapatan tertentu, sehingga

tidak akan terjadi pengurangan nilai atas kapital aset. Sehingga, Islam itu sendiri sangat mementingkan produktivitas harta hingga tidak terus berkurang dengan adanya zakat. Selain itu zakat ini ada tujuannya adalah untuk mendorong umatnya dalam berinvestasi. (M Arif Mufrani).

Zakat produktif merupakan pemberian dana zakat kepada mustahik yang tidak dihabiskan secara cuma-cuma, akan tetapi zakat tersebut harus dikembangkan dalam bentuk modal dalam hal membentuk usaha untuk menghasilkan suatu karya dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari dalam jangka panjang. (Hilmi Ridho, zakat produktif, 35). Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh Khairul Jannah ketua Lembaga LAZISMU Bahwa:

" Zakat produktif ini dikenal sebagai zakat yang diberikan secara produktif bukan konsumtif. Anggapan masyarakat menganggap bahwa lembaga zakat ini adalah sebagai lembaga peminjam dana. Dimana hal ini bertentangan dengan zakat produktif sesungguhnya"

Dari deskripsi diatas dapat disimpulkan bahwa anggapan masyarakat merupakan salah satu faktor dari minimnya penerapan zakat produktif. Anggapan masyarakat adalah menganggap bahwa zakat produktif ini adalah suatu pinjaman yang berjangka. Akan tetapi, pada kenyataannya zakat produktif ini merupakan zakat yang diberikan kepada mustahik sebagai bantuan modal usaha yang tujuannya adalah untuk merubah nasib dan menaikkan level dari status Mustahik. Hal tersebut akan berhasil apabila zakat produktif tersebut dapat terealisasi dengan baik oleh mustahik dalam hal mengembangkan usahanya dengan modal yang telah diberikan oleh lembaga zakat. Hal ini juga sejalan dengan wawancara oleh Misyadi (Devisi pemberdayaan SDM) Yang menyatakan bahwa:

"Zakat produktif adalah zakat yang kita berikan untuk pengembangan usaha dan pendidikan. Dari implementasi tersebut yang cukup sulit adalah ketika kita ingin melakukan evaluasi lebih lanjut mengenai perkembangan Mustahik setelah menerima bantuan modal usaha selama beberapa bulan. Seringkali kita terganggu oleh ketidak mampuan teknologi informasi yang cukup".

Dari deskripsi diatas bahwa suatu titik di mana lembaga LAZISMU bisa mengevaluasi mustahik dalam mengembangkan usahanya melalui zakat produktif apabila seorang mustahik bisa hidup mandiri dan memiliki perbandingan hidup setelah dan sesudah menerima zakat produktif. Sedangkan yang menjadi sasaran dari penerima zakat ini adalah seseorang yang termasuk pada kategori miskin dan memiliki keinginan untuk membuka usaha. Pendistribusian zakat produktif juga menjadi hal yang penting dalam hal memaksimalkan dalam kegiatan penyebaran zakat. Dikatakan sebagai zakat produktif apabila hal tersebut diberikan kepada seseorang yang bisa mengembangkan zakat tersebut menjadi modal usahanya dalam jangka waktu yang lama. Berdasarkan pada wawacara yang dilakukan oleh bapak Imam Bukhari (devisi penghimpun).

"Sebelum kita mengkaji tentang peminat zakat produktif, kita harus melihat pada konteks zakat produktif tersebut. Pengertian dari produktif itu sendiri adalah kemampuan untuk menghasilkan nilai tambah secara maksimal untuk masa yang akan datang. "

Pada wawancara diatas, LAZISMU Pamekasan menerapkan dua bentuk zakat produktif yakni (1) zakat produktif yang ditujukan kepada UMKM, tujuannya untuk mengubah nasib dari Mustahik dan berubah menjadi seseorang yang memberi zakat. (2) Zakat produktif dalam bentuk pendidikan, artinya zakat ini diperuntukkan kepada seseorang yang kurang mampu dalam hal melakukan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, sehingga pada nantinya akan merubah nasibnya melalui pendidikan tersebut.

Hasil yang diperoleh dari wawancara di atas, zakat produktif yang diterapkan oleh LAZISMU Pamekasan sudah didistribusikan kepada mustahik yang tujuannya adalah untuk dijadikan sebagai modal usaha dalam jangka panjang. Bukan hanya itu, zakat produktif ini sangat membantu terutama UMKM dalam hal mengembangkan usahanya dikarenakan zakat produktif ini merupakan suatu zakat yang sifatnya produktif bukan konsumtif. Zakat produktif ini bukan

hanya diberikan dalam bentuk modal usaha, akan tetapi juga diberikan pelatihan terutama dalam hal pembinaan dalam mengembangkan usaha kedepannya.

4.2. Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik

World Health Organization (WHO) mengartikan kualitas hidup sebagai sebuah persepsi individu terhadap kehidupannya di masyarakat dalam konteks budaya dan sistem nilai yang ada yang terkait dengan tujuan, harapan, standar, dan juga perhatian terhadap kehidupan.

Konsep ini memberikan makna yang lebih luas karena dipengaruhi oleh kondisi fisik individu, psikologis, tingkat kemandirian, dan hubungan sosial individu dengan lingkungannya. Undang-Undang Nomor 13 tahun 1998 menjelaskan juga tentang arti dari kesejahteraan. Kesejahteraan didefinisikan sebagai suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial baik material maupun spiritual yang diliputi rasa keselamatan, kesusilaan, dan ketentraman lahir batin yang memungkinkan bagi setiap warga negara untuk mengadakan pemenuhan jasmani, rohani, dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga, serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak dan kewajiban asasi manusia sesuai dengan Pancasila (P. Pardomuan Siregar, 2018).

Lembaga pengelolaan zakat, baik BAZ dan LAZ menjadikan jaga produktif sebagai salah satu upaya dalam memaksimalkan fungsi zakat untuk meningkatkan kesejahteraan perekonomian masyarakat. Akan tetapi, Sebagian besar lembaga zakat masih menerapkan pengelolaan zakat secara konsumtif. Di mana sekurang-kurangnya hendaknya pendayagunaan zakat harus maksimal dalam pendistribusianya yakni bersifat produktif, seperti (1) distribusi produktif tradisional, artinya pemberian dana zakat dalam bentuk barang-barang produktif yang tujuannya untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru bagi mustahik. (2) Distribusi produktif kreatif, artinya pemberian zakat dalam bentuk modal usaha untuk membangun proyek sosial dan menambahkan modal perdagangan bagi pengusaha kecil.

Akan tetapi, pola pendistribusian zakat produktif harus diatur sedemikian rupa. Hal tersebut dilakukan untuk meminimalisir terjadinya ketidak tepatan

dalam program yang tidak tercapai. Sehingga yang menjadi acuan dalam pendistribusian zakat produktif untuk meningkatkan kesejahteraan adalah

1. *Forecasting*, artinya meramalkan dan menafsirkan sebelum memberikan modal kepada para mustahik.
2. *Planning*, artinya merumuskan dan merencanakan tindakan tentang apa yang akan dilaksanakan untuk mencapai program tersebut seperti penentuan orang-orang yang akan mendapatkan zakat produktif.
3. *Organizing* dan *Leading*, artinya mengumpulkan beberapa elemen serta peraturan- peraturan baku yang harus ditaati untuk kesuksesan program tersebut.
4. *Controlling*, artinya melakukan pengawasan terhadap jalannya program agar tidak menyimpang dari prosedur yang telah ditentukan. (Hilmi Ridho & Abdul Wasil, 2020).

Kesejahteraan sosial juga dikaitkan dengan kesejahteraan umat, dimana suatu individu dikategorikan sejahtera apabila kondisi kehidupan yang dialami dapat mewujudkan pemenuhan dalam hal sosial, ekonomi dan religius. akan tetapi, dalam ekonomi kesejahteraan itu diukur apabila individu tersebut dapat memenuhi kebutuhan mereka, sehingga hal tersebut merupakan pencapaian yang dinamakan sebagai kesejahteraan sosial. (Maltuf Fitri, 2017). Ketika zakat produktif diukur dengan tingkat kesejahteraan Mustahik. Sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan oleh Kairul Jannah (Ketua LAZISMU) memberikan argumennya bahwa

" Kesejahteraan Mustahik ini diukur apabila derajat Mustahik ini naik kepada Muzakki. Artinya terdapat perubahan dari taraf hidup. akan tetapi ketika kita membandingkan zakat konsumtif dengan produktif, lebih mensejahterakan produktif karena produktif ini sifatnya mendidik untuk mengembangkan usaha dan berjiwa hidup mandiri. "

Berdasarkan paparan di atas dapat disimpulkan bahwa kemiskinan ini merupakan permasalahan dalam tingkat kesejahteraan masyarakat. kemiskinan ini timbul karena diri kita sendiri. Dengan adanya perilaku produktif diharapkan

akan merubah taraf hidup Mustahik melalui zakat produktif. Contoh kasus berdasarkan pada wawancara oleh Moh Jamal (Bidang Marketing Zakat Produktif) mamberikan argument bahwa

" Tanpa disebutkan namanya terkait dengan zakat produktif (pendidikan), zakat ini diberikan kepada anak yang membutuhkan dalam hal ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Zakat produktif (pendidikan) ini bisa dikatakan berhasil apabila dia bisa mengembangkan ilmunya dan mengembangkan pengetahuan dalam jangka panjang"

Dapat di deskripsikan bahwa zakat produktif seperti ini bisa diukur dari tingkat kepintaran dari siswa tersebut. Artinya tolak ukur kemandirian dalam mengejar pendidikan tersebut menjadi titik penting akan keberhasilan dalam pelaksana zakat produktif (pendidikan). Sehingga secara tidak langsung akan mengubah Nasib seseorang tersebut yang dulunya tidak tau apa apa menjadi seseorang yang bisa tau semuanya. Berbeda halnya dengan zakat produktif pada UMKM. Berdasarkan pada wawancara yang dilakukan oleh Moh Su'udi Qadafi (sekertaris LAZISMU) memberikan pendapat bahwa Bahwa:

" penerapan zakat produktif ini sulit apa bila diterapkan oleh mustahik yang baru ingin memulai untuk membangun usaha. Ada usaha yang ketika dilihat ini sukses akan tetapi dalam pendangan kami ini gagal".

Dapat di deskripsikan bahwa kegiatan zakat produktif ini sangat sulit diterapkan pada saat lembaga zakat memiliki Muzakki yang baru ingin memulai usahanya. Memulai usaha yang di maksud adalah dia yang belum punya pengetahuan dan pemahaman akan bidang usaha. Hal ini berbeda dengan seorang mustahik yang sudah berpengalaman, sehingga lembaga zakat hanya memberikan modal usaha dan edukasi dalam pengelolaan dana zakatnya secara maksimal.

Lembaga zakat LAZISMU setelah menerapkan manajemen zakat secara baik walau dalam pelaksanaannya ada beberapa hal yang tidak terlaksana secara maksimal seperti menjalankan pendistribusian secara modern serta pembinaan pada Mustahik yang memerlukan waktu yang cukup lama. Akan

tetapi, zakat produktif jika dihubungkan dengan kesejahteraan merupakan kedua hal yang saling bersangkutan. Dengan adanya zakat produktif, masyarakat bisa mengembangkan kegiatan ekonomi produktifnya untuk meningkatkan kemandirian sosial ekonomi, sehingga para mustahik dapat bertransformasi level menjadi Muzakki.

5. Kesimpulan dan Saran

Zakat Produktif merupakan zakat yang diberikan kepada fakir miskin berupa modal usaha atau yang lainnya yang digunakan untuk usaha produktif yang mana hal ini akan meningkatkan taraf hidupnya, dengan harapan seorang mustahiq akan bisa menjadi muzakki jika dapat menggunakan harta zakat tersebut untuk usahanya. Hal ini juga pernah dilakukan oleh Nabi, dimana beliau memberikan harta zakat untuk digunakan shahabatnya sebagai modal usaha. Zakat produktif diibaratkan memberikan kail kepada para nelayan yang kurang mampu, tidak dengan memberikan ikan secara langsung. Dengan memberikan kail kepada mereka berarti juga memberikan inovasi dalam berusaha dalam memperoleh ikan. Dalam pemberian zakat produktif kepada para mustahik, di mana dana zakat yang dikumpulkan tidak didayagunakan secara konsumtif, akan tetapi dana yang diberikan bisa berupa modal usaha yang kemudian dijadikan sebagai lahan pekerjaan.

kesejahteraan sosial dimulai dengan "Islam", yaitu penyerahan diri sepenuhnya kepada Allah SWT. Agama Islam memberikan kemaslahatan yang besar, karena dipegang oleh orang yang amanah. Selain itu Islam mengajarkan konsep untuk berbagi, membagi nikmat, membagi kebahagian dan ketenangan tidak hanya untuk individu namun untuk seluruh umat muslim lintas negara. Suatu negara dikatakan Sejahtera apabila perekonomiannya bisa dikatakan kaya (level atas). Zakat menjadi pemecahan utama dalam memecahkan masalah kesejahteraan. Zakat produktif yang dilakukan oleh LAZISMU Pamekasan sudah dikatakan efektif, baik dari segi penerapan dan pendistribusianya. Berdasarkan pada hasil diatas, zakat lebih efektif jika dibagikan secara produktif, karena zakat produktif ini digunakan dalam jangka Panjang dan sebagai instrument dalam

pengembangan UMKM khususnya dalam pertumbuhan ekonomi di Daerah Pamekasan.

6. Daftar Pustaka

- Amsari, Syahrul. analisis efektivitas pendayagunaan zakat produktif (studi kasus LAZIZmu pusat), jurnal ekonomi Islam 1, no. 2 (Juni 2019), 312.
- Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum* (Tangerang Selatan: Umpam Press, 2018) 61.
- Choiri, Imron. *Pendayagunaan Zakat Produktif Studi Analisis Di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Jepara*, Skripsi Universitas Islam Nahdatul Ulama" (UNISNU) Jepara. Diakses Pada Tanggal 29 April 2024.
- Chotimah, Nur *Model Pengelolaan Zakat Produktif Dalam Program Tani Bangkit Lazismu Kabupaten Magelang*, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Magelang, 2020.
- Citra Pratama, Yoghi. peran zakat dalam penanggulangan kemiskinan (studi kasus: program zakat produktif pada badan amil zakat nasional), *the journal of tauhidonomics*, 1, no. 1 (2015), 103.
- Daruquthnie Roudhotul Ulum, *Efektivitas Pendistribusian Zakat Untuk Program Sleman Produktif Dalam Upaya Mensejahterakan Mustahik Di Baznas Sleman*, Skripsi, Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 4.
- Efendi, jonaedi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Depok: Prenadamedia Group, 2016), 149.
- Komariyah, Nurul dan Aang Kunaifi, *Pengaruh Pendayagunaan Zakat, Infaq Dan Shadaqah Produktif Terhadap Pengurangan Angka Kemiskinan (Studi Pada Lazis Muhammadiyah Pamekasan)*, 6, No. 2 (Desember 2020): 4.
- P. PARDOMUAN SIREGAR, Pertumbuhan Ekonomi Dan Kesejahteraan Dalam Perspektif Islam, *Jurnal Bisnis Net*, Vol. 1 No. 1 Januari 2018
- Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Syarat Dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal Dan Zakat Fitrah Serta Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif.
- Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Syarat Dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal Dan Zakat Fitrah.
- Ridho, Hilmi & Abdul Wasil, *Zakat Produktif* (Malang: Literasi Nusantara, 2020), 38.
- Wahab, Abdul. Kesejahteraan Dalam Perspektif Ekonomi Islam, *Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, Volume 5, No. 1, 2020,101-113.
- Zalikha, Siti. Pendistribusian Zakat Produktif Dalam Perspektif Islam, *Jurnal Ilmiah ISLAM FUTURA*, Vol. 15. No. 2, Februari 2016, hal,308.